



**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
SEMARANG**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG**

**Nomor : 045 / 6319**

**Nomor : 353/F.9/UDN-01/XI/2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019**



## PERJANJIAN TEKNIS

### DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG

Nomor : 045 / 6319

Nomor : 353/F.9/UDN-01/XI/2019

### TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- Dr. PULUNG NURTANTIO ANDONO, S.T., M.KOM.** : Wakil Rektor Universitas Dian Nuswantoro Bidang Riset Dan Kerja Sama yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Dian Nuswantoro Semarang Nomor 011/KEP/UND-01/I/2017 tanggal 30 Januari 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro yang berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol No. 205-207 Semarang 50131, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 169/D/O/2001 tentang Ijin Penggabungan Program-Program Studi pada 4 (empat) Sekolah Tinggi dan Penambahan Program Studi Baru ke dalam Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang dilaksanakan oleh Yayasan Dian Nuswantoro;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: